

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu materi KUHAP terkait dengan sistem dan asas hukum dalam hal penuntutan diatur secara *ekspresif verbis* dalam peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Reublik Indonesia mempunyai peranan strategis untuk melaksanakan penuntutan berdasarkan sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana.

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹ Selain itu fungsi lembaga kejaksaan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan berupa menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan, Membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan.

Tindakan penuntutan yang dimonopoli (*dominus litis*) oleh Jaksa sebagai kewenangan khusus yang diberikan oleh Undang-Undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana. Dalam hal penuntutan, KUHAP dikenal dua asas yakni

¹ Pasal 1 ayat 6 huruf a dan b Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana

legalitas dan asas oportunitas sebagai dasar oleh Jaksa dalam menjalankan kewenangannya.

Asas legalitas dalam hukum acara pidana mewajibkan penuntut umum untuk melakukan penuntutan apabila perkara tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang seperti terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan syarat lain sebagaimana yang termaktub dalam pasal 140 ayat (2) KUHAP. Selain membebankan penuntutan kepada penuntut umum, asas legalitas juga mengandung makna segala tindakan penegak hukum dalam proses pemeriksaan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Guna tercapainya kepastian hukum yang sesuai dengan tujuan KUHAP yaitu mencari kebenaran materil.

Di lain sisi, KUHAP juga menganut asas oportunitas yang di jadikan dasar kewenangan oleh Jaksa Agung untuk tidak menuntut seseorang atau badan hukum berdasarkan kepentingan umum. Meskipun perkara tersebut telah memenuhi syarat berupa adanya cukup bukti dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Hal yang sama di jelaskan oleh A.Z Abidin farid menurut beliau asas oportunitas ialah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.²

Menurut asas ini, Penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika pertimbangannya akan merugikan kepentingan

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm, 17.

umum. Terhadap wewenang penghentian penuntutan demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung diatur dalam pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2014 tentang Kejaksaan Reublik Indonesia. Rumusan pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum.

Menurut pasal 18 ayat (4) Undang-Undang kejaksaan no 11 tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa, Jaksa agung merupakan pimpinan dan penangung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, Mengendalikan pelaksanaan tugas, Wewenang kejaksaan dan tugas lain yang diberikan oleh negara. Berdasarkan struktur fungsionalnya, Jaksa Agung dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung yang merupakan unsur kesatuan pimpinan kejaksaan dan beberapa orang jaksa agung muda.³

Tugas dan Kewenangan yang dimiliki Jaksa Agung berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 antara lain: a) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan; b) Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang; c) Mengesampinkan perkara demi kepentingan umum; d) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada mahkamah agung dalam perkara pidana, perkara perdata, dan tata usaha negara; e) Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada mahkamah agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana; f) Mencegah

³ Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Reublik Indonesia

atau menangkai orang tertentu masuk atau keluar wilayah negara kesatuan republik indonesia karena keterlibatan dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dalam pasal 35 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Kejaksaan, Jaksa Agung diberikan kewenangan untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum, istilah ini dikenal dengan deponering. Hak menyampingkan perkara sebagai pelaksanaan asas oportunitas, yang mana hak tersebut hanya dimiliki oleh jaksa agung setelah meminta saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.⁴

Pasal 35 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Kejaksaan dalam penjelasannya kewenangan Menyampingkan perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung, Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.⁵ Asas oportunitas dapat diartikan bahwa penuntut umum tak berkewajiban untuk melakukan penuntutan kepada seorang yang telah melakukan suatu tindak pidana apabila sesuai dengan pertimbangan oleh Jaksa Agung bahwa penuntutan tersebut dapat merugikan kepentingan umum yang diartikan sebagai kepentingan bangsa, Negara dan/atau masyarakat luas.

Di Indonesia, penerapan deponering sudah pernah dilakukan terhadap kasus dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh tersangka Abraham

⁴ Pramelia nur amalia dkk, "*etika profesi jaksa agung dalam memutuskan deponering terhadap kode perilaku jaksa*" jurnal kajian kontemporer hukum dan masyarakat; forimika 2023 hlm 2

⁵ Nurstepy N. Apita "*kepentingan umum dalam menyampingkan perkara pidana di Indonesia*" jurnal lex et societas, volume 11/no. 5 2014 hlm 76

Samad dan Bambang Widjojanto sebagai tersangka dengan dugaan menyuruh saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang mahkamah Konstitusi tahun 2010 silam. Kedua tersangka tersebut merupakan mantan ketua dan wakil ketua komisi pemberantasan korupsi. Kemudian perkara tersebut di deponering oleh Jaksa Agung HM Prasetyo pada tahun 2016 dengan pendapat sebagai berikut;

“Saya sebagai Jaksa Agung dapat menggunakan hak prerogatif saya yang diberikan oleh pasal 35 Huruf c Undang-Undang Kejaksaan untuk mengambil keputusan yakni mengesampingkan (deponering) perkara atas nama saudara Abraham Samad dan saudara Bambang Wijoyanto dengan maksud demi kepentingan umum”.⁶

Secara teoritis, kewenangan menyampingkan perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung tentu mengandung problem hukum. Pasalnya, dalam Undang-Undang Kejaksaan nomor 11 tahun 2021 tidak memuat parameter yang jelas sebagai pegangan oleh jaksa agung untuk menyampingkan perkara yang sesuai dengan kepentingan umum. serta tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan bangsa, negara atau masyarakat luas.

Menurut C.S.T Kansil yang dimaksud dengan kepentingan umum ialah: a) Badan dan peraturan perundangan negara, seperti negara, lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, Undang-Undang, peraturan

⁶ <https://www.voaindonesia.com/a/jagung-deponering-kasus-abraham-samad-dan-bambang-widjojanto--/3219269.html>.

pemerintah, dan sebagainya; b) kepentingan hukum tiap manusia, yaitu, jiwa, raga atau tubuh, kemerdekaan, kehormatan dan hak milik atau harta benda.

Sedangkan menurut J.M Van-Bemmerks bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum ialah: a) kepentingan negara; b) kepentingan masyarakat; c) kepentingan pribadi.⁷

Dengan pendekatan doktrin hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud kepentingan umum ialah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat. hal tersebut tentu masih menimbulkan berbagai pertanyaan dibenak masyarakat berupa, parameter apa yang digunakan oleh Jaksa Agung untuk mengukur bahwa penyimpangan perkara tersebut telah sesuai dengan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat.

Kewenangan Jaksa Agung dalam menyampingkan perkara demi kepentingan umum tentu memerlukan tafsir yang jelas dan tegas. Hal ini sesuai dengan pendapat Chairul Huda mengenai penjelasan yang terdapat pada Pasal 35 ayat (1) huruf c UU Kejaksaan yang dirasa memerlukan tafsir konstitusional, karena penjelasan tanpa tafsir yang konstitusional dapat menyebabkan Jaksa Agung secara subjektif menggunakan kewenangan deponering yang nantinya dapat menimbulkan kerugian pada kepentingan pihak lain (dalam hal ini yaitu pelapor atau korban ataupun masyarakat luas).⁸

Uraian diatas menjelaskan mengenai kekaburan norma yang tercantum didalam pasal 35 ayat (1) huruf c UU Kejaksaan. Hal semacam itu

⁷ Kharis Paul Lembong, *Peranan Jaksa Agung dalam penerapan asas oportunitas*, Jurnal Lex Crimen Vol. IV, No. 5, Juli 2015, Hlm 26

⁸ Made Ananda Bella Cahyani dkk, *Kepastian hukum Deponering oleh Jaksa Agung berdasarkan Asas oportunitas pada sistem peradilan pidana Indonesia*, Jurnal Kertha Wicara Vol 11 No. 2 Tahun 2022, Hlm 5

tentu menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat jangan sampai kewenangan deponering yang digunakan oleh jaksa agung mengandung hal-hal yang politis dan subjektif berupa mungkin tersangka ialah sahabat karib atau sanak keluarganya sehingga penyampingan perkara oleh Jaksa Agung dilakukan dengan mengatasnamakan kepentingan umum.⁹ pandangan tersebut kemungkinan melahirkan tindakan diskriminatif oleh jaksa agung yang bertentangan dengan asas semua orang sama dimata hukum(*Equality before the law*) serta mencederai efektifitas penegakan hukum.

Dalam konsideran KUHAP huruf a menyebutkan bahwa, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹⁰ Kalimat tersebut mengindikasikan bahwa segala aspek kewenangan jaksa agung harus diatur oleh hukum guna terciptanya kepastian hukum. Ketidakjelasan norma yang terkandung dalam pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-undang Kejaksaan tentu bertentangan dengan Undang-undang Dasar pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, Jaminan, Perlindungan, Dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum”.

⁹ Baharudin Badarau, “*kepentingan umum dalam asas oportunitas pada sistem peradilan pidana*”. *Jurnal hukum dan pranata sosial*. Vol 5 no 2 (2023) hlm 1739

¹⁰ Konsideran huruf a Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Pemberlakuan deponering oleh Jaksa Agung tentu menggagahi asas legalitas sebagai jantungnya hukum pidana. Keberadaan asas legalitas selalu menghendaki setiap Peraturan Perundang-undang harus berlandaskan dengan prinsip *lex stricta* dan *lex certa*. Bahwa setiap rumusan norma yang terkandung didalam peraturan perundang-undangan harus jelas dan tegas. Berdasarkan dengan prinsip tersebut, frasa kepentingan umum dalam pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang kejaksaan harus memuat parameter yang jelas dan tegas Guna mencegah kesewenangan penerapan deponering yang dilakukan oleh Jaksa Agung.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***Analisis hukum pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai kewenangan deponering oleh Jaksa Agung***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai kewenangan deponering oleh Jaksa Agung?
2. Apakah kewenangan deponering oleh Jaksa Agung telah sesuai dengan prinsip *lex certa* dan *lex stricta*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis nilai kepastian Hukum Pasal 35 Ayat (1) huruf c Tentang kewenangan deponering oleh Jaksa Agung.
2. Untuk menganalisis norma hukum pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Undang-Undang Kejaksaan yang sesuai dengan prinsip *lex certa* dan *lex stricta*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah bagi pengetahuan di bidang ilmu hukum dalam pengembangan hukum pidana baik materil maupun formil, khususnya nilai kepastian hukum.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman teoritis terhadap norma hukum pasal 35 ayat (1) huruf c yang sesuai dengan prinsip *lex certa* dan *lex stricta* dan memberikan sumbangsih pemikiran hukum. khususnya bagi aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya.